

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA

2.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan

Pariwisata merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, ditandai oleh perpindahan sementara individu atau kelompok dari lingkungan tempat tinggal mereka untuk berbagai tujuan, seperti rekreasi, kegiatan bisnis, maupun pengalaman budaya (Nithya & Kumar, 2024). Aktivitas pariwisata mencakup berbagai bentuk dan memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya di destinasi yang dikunjungi. Meskipun definisinya dapat bervariasi, pariwisata pada umumnya melibatkan aktivitas perjalanan yang disertai dengan pengeluaran tertentu, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ekonomi lokal dan pertumbuhan sektor pariwisata.

Pembentukan dan pengembangan wilayah serta sektor pariwisata di Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari sejumlah landasan hukum yang menjadi pijakan dalam perencanaannya. Proses ini diawali dengan terbentuknya Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kemudian, Kota Tangerang Selatan secara resmi dimekarkan dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Untuk memperkuat sektor pariwisata di wilayah ini, pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjadi dasar hukum nasional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sektor pariwisata, termasuk di tingkat kota dan kabupaten.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai payung hukum utama dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di wilayah kota. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan kebutuhan akan penguatan regulasi,

dilakukan revisi serta penambahan materi melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur ulang penyelenggaraan kepariwisataan secara lebih komprehensif. Lebih lanjut, untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), yang menjadi pedoman strategis pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.

Adapun Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan merupakan instansi daerah yang memegang tanggung jawab di sektor ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang struktur dan pembentukan perangkat daerah. Peran serta fungsi utamanya dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2017 yang membahas mengenai struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerjanya. Instansi ini bertuga mendukung Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan di sektor pariwisata sesuai kewenangan daerah, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, guna mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kota Tangerang Selatan.

Selain tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata juga menyelenggarakan beberapa fungsi penting, antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, administrasi dinas, serta menjalankan fungsi lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewenangan yang diberikan.

Sebagai informasi tambahan, Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan dan 54 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata secara lebih terstruktur dan terarah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membagi wilayahnya ke dalam empat Wilayah Pengembangan Destinasi Pariwisata (DPD), yaitu DPD 1, DPD 2, DPD 3, dan DPD 4. Pembagian ini dilakukan berdasarkan karakteristik geografis, potensi daya tarik wisata, dan kebutuhan pengembangan di masing-masing wilayah.

Setiap DPD memiliki keunggulan dan fokus pengembangan yang berbeda-beda, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, hingga wisata buatan dan edukatif, sehingga strategi promosi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dapat disesuaikan secara lebih spesifik. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat dalam memajukan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Pembagian wilayah DPD menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan Tangerang Selatan sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan modern, Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan menetapkan visi dan misi sebagai arah strategis dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsinya. Visi ini menjadi pedoman utama dalam menyusun kebijakan, program, serta aktivitas yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan:
“Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien.”

Melalui visi ini, Kota Tangerang Selatan menegaskan keinginannya untuk tumbuh menjadi kota yang tidak hanya maju dalam aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga unggul dalam pembangunan manusia, menjaga kelestarian lingkungan, dan mampu membangun konektivitas antarwilayah secara menyeluruh, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pariwisata menetapkan lima misi strategis yang menjadi pilar utama pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Melalui visi dan misi ini, Dinas Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kemajuan kota yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 Logo Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan



Gambar 2. 1 Logo Dinas Pariwisata Kota Tengrang Selatan
Sumber: Laman dinaspariwisata.tangerangselatankota.go.id

Logo “Gorgeous Tangerang Selatan” merupakan identitas visual pariwisata Kota Tangerang Selatan yang merepresentasikan keindahan, keunikan, serta karakter khas daerah. Logo instansi memiliki peranan yang sangat penting sebagai identitas visual yang merepresentasikan citra dan karakter suatu lembaga. Logo tidak hanya berfungsi sebagai simbol semata, tetapi juga sebagai media komunikasi yang menyampaikan pesan serta nilai-nilai yang diusung oleh instansi kepada masyarakat. Melalui logo, publik dapat lebih mudah mengenali dan membedakan instansi

tersebut dari lembaga lainnya. Selain itu, logo juga berperan dalam membangun citra merek (branding), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi organisasi (Ainun et al., 2023). Pada logo tersebut terdapat ilustrasi bunga berwarna-warni yang menggambarkan bunga Anggrek Vanda Douglas, flora khas yang telah ditetapkan sebagai simbol kota. Pemilihan bunga anggrek ini bukan tanpa alasan, melainkan karena anggrek melambangkan keindahan, keanggunan, dan daya tarik alami yang sejalan dengan citra pariwisata Kota Tangerang Selatan.

Lebih dari itu, bunga ini juga dijadikan ikon kota karena marak dibudidayakan oleh masyarakat lokal, mencerminkan potensi agribisnis sekaligus menggambarkan kepedulian warga terhadap pelestarian lingkungan. Keberagaman warna bunga dalam logo turut merepresentasikan semangat kota yang inklusif, dinamis, dan kreatif, serta mencerminkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif masyarakatnya. Melalui tagline "Gorgeous Tangerang Selatan," logo ini menjadi bagian penting dalam strategi branding daerah untuk memperkuat identitas kota sebagai destinasi wisata yang menarik, modern, dan penuh pesona.

Pembangunan kepariwisataan di Kota Tangerang Selatan diarahkan untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor unggulan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang saling berkaitan. Strategi ini bertujuan menciptakan efek multiplikasi (multiplier effect) yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Tangerang Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya dalam bidang

perdagangan dan jasa. Keberadaan berbagai pusat perbelanjaan seperti mal, pertokoan, serta pasar tradisional dan modern turut menjadikan kota ini sebagai destinasi belanja yang potensial. Selain mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas ekonomi tersebut juga menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan pariwisata berbasis ekonomi lokal. Pertumbuhan industri pariwisata di Provinsi Banten secara umum juga turut memberikan dampak positif bagi Kota Tangerang Selatan sebagai pusat kegiatan bisnis, rekreasi, dan gaya hidup modern yang terus berkembang.

2.3 Struktur Organisasi (nama Perusahaan)

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah*, Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen Pribadi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas bertanggung jawab atas

perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, termasuk program dan anggaran di bidang pariwisata. Kepala Dinas juga melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas serta urusan pariwisata.

Selain itu, fungsi lainnya meliputi penetapan pembangunan atau revitalisasi destinasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, promosi, kerja sama antar daerah maupun dengan pihak swasta, serta pengembangan ekonomi kreatif daerah. Kepala Dinas juga menetapkan data kepariwisataan, mengkoordinasikan rencana menuju kota kreatif, serta menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan tugas dinas.

- Tugas lainnya dijalankan sesuai arahan dari Wali Kota.

2. Sekretaris Dinas

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Dinas memiliki fungsi utama dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi serta keuangan. Fungsi tersebut mencakup penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran, pengelolaan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan. Selain itu, Sekretaris juga mengoordinasikan urusan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta pelayanan data dan informasi publik. Sekretaris turut berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai, menjaga hubungan kelembagaan, serta menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam mendukung

pelaksanaan tugas-tugas teknis sesuai dengan keahlian masing-masing. Tugas mereka meliputi pelaksanaan kegiatan teknis seperti pengelolaan arsip, perencanaan program, pengembangan teknologi informasi, serta pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam menyusun dokumen teknis, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan sesuai standar profesional. Jabatan fungsional ini bekerja secara koordinatif dengan unit struktural untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.

4. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan bertugas Menyusun materi untuk perumusan serta pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam lingkup administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Jabatan ini juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan program beserta anggarannya, mengelola arsip, naskah dinas, perlengkapan kantor, serta layanan ketatausahaan dan kepegawaian di lingkup Dinas. Sub bagian ini juga menangani pengelolaan Barang Milik Daerah, perjalanan dinas, kehumasan, perpustakaan, survei kepuasan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pegawai.

Dalam bidang keuangan, Sub bagian melaksanakan penatausahaan, pembinaan, analisis, dan pelaporan keuangan baik bulanan, triwulan, semesteran, hingga tahunan, termasuk menyusun catatan atas laporan keuangan. Selain itu, Kepala Sub Bagian juga berperan dalam memfasilitasi analisis jabatan dan

beban kerja, mengoordinasikan laporan keuangan ke unit kerja terkait, serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungannya. Tugas lainnya dijalankan sesuai arahan dari atasan.

5. Kelompok Jabatan Pelaksana UMPEG

Kelompok Jabatan Pelaksana UMPEG berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang telah dirumuskan oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kegiatan operasional harian, pengelolaan dokumen, pengarsipan, pencatatan keuangan, serta pelayanan ketatausahaan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berada di bawah arahan serta koordinasi langsung dari Kepala Subbagian UMPEG.

6. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan terkait pengelolaan destinasi wisata, kawasan strategis, dan zona kreatif pariwisata. Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan kebijakan strategis dan teknis, perencanaan program serta anggaran di bidangnya. Fungsi lainnya mencakup pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan urusan pelayanan destinasi dan daya tarik wisata, termasuk pelaksanaan tugas di tingkat seksi.

Kepala Bidang juga mengkoordinasikan pembangunan atau revitalisasi destinasi, pengumpulan data kawasan strategis dan zona kreatif, pembentukan jejaring komunitas pariwisata, serta sinergi pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, turut

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan event pariwisata, pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan kegiatan bidang pengelolaan destinasi. Tugas lainnya dijalankan sesuai arahan dari atasan.

7. Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata bertugas membantu pelaksanaan teknis dan administratif yang mendukung program kerja bidang, sesuai arahan Kepala Bidang. Tugas-tugas tersebut mencakup pengumpulan dan pengolahan data destinasi wisata, kawasan strategis, dan zona kreatif; mendukung proses perencanaan dan pelaporan kegiatan; serta membantu pelaksanaan event atau program promosi pariwisata.

Selain itu, kelompok ini juga berperan dalam pendokumentasian kegiatan lapangan, komunikasi dengan pelaku industri pariwisata, serta membantu kelancaran koordinasi antar-seksi dan dengan pemangku kepentingan lainnya di sektor pariwisata. Seluruh tugas dilaksanakan berdasarkan prosedur dan arahan yang berlaku, guna mendukung optimalisasi pengelolaan destinasi dan pengembangan industri pariwisata di daerah.

8. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan promosi, data, dan informasi di bidang pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang melaksanakan fungsi pengoordinasian

perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis serta teknis, termasuk perencanaan program dan anggaran. Selain itu, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan promosi, serta penyelenggaraan pameran dan kerja sama pariwisata dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Kepala Bidang juga bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan kerja sama, pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi, serta koordinasi perizinan melalui Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan usulan target kunjungan wisatawan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi bidang juga menjadi bagian dari tugasnya, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

9. Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Pemasaran Pariwisata

Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Pemasaran Pariwisata berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif yang berkaitan dengan promosi dan kerja sama pariwisata. Tugas-tugas tersebut meliputi membantu pengumpulan dan pengolahan data kunjungan wisatawan, mendokumentasikan kegiatan promosi dan pameran, serta menyusun laporan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan.

Selain itu, pelaksana juga turut membantu dalam koordinasi teknis kegiatan promosi dengan mitra kerja, mendukung pengembangan konten informasi pariwisata untuk media digital maupun cetak, serta membantu pengelolaan administrasi kerja sama dan izin pariwisata melalui sistem perizinan terpadu. Seluruh tugas dilaksanakan berdasarkan

arahan atasan, guna mendukung optimalisasi kegiatan pemasaran pariwisata yang terintegrasi dan efektif.

10. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Ekonomi memiliki peran dalam mendukung Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tanggung jawab utamanya meliputi koordinasi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan strategis kebijakan strategis serta teknis, program, dan anggaran. Selain itu, Kepala Bidang juga mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengembangan pariwisata, kemitraan usaha, kelembagaan, serta sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tugas lainnya meliputi pelaksanaan pemilihan dan pembinaan duta wisata, sertifikasi profesi dan usaha pariwisata, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pelaporan dan penyusunan rencana aksi menuju kota kreatif. Seluruh tugas dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah.

11. Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Ekonomi Kreatif

Kelompok Jabatan Pelaksana Bidang Ekonomi Kreatif bertugas mendukung kegiatan teknis dan administratif dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tugas utamanya meliputi membantu pelaksanaan program pembinaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, menyiapkan administrasi kegiatan pemilihan dan pembinaan duta wisata, serta mendukung proses sertifikasi profesi dan usaha pariwisata.

Selain itu, pelaksana juga membantu dalam pengumpulan data pelaku usaha ekonomi kreatif, pengarsipan dokumen terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pelaporan kegiatan kepada atasan. Tugas-tugas tersebut dijalankan sesuai dengan arahan Kepala Seksi atau Kepala Bidang, guna mendukung pencapaian tujuan pengembangan SDM, kelembagaan, dan kota kreatif di wilayah Kota Tangerang Selatan.

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan

Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kegiatan umumnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program promosi wisata, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, serta pembinaan terhadap pelaku usaha dan komunitas pariwisata. Selain itu, Dinas juga aktif dalam menyelenggarakan event pariwisata, menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun antar daerah, dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada upaya menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan partisipatif.

Selain kegiatan teknis di bidang promosi dan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata juga menjalankan fungsi administratif seperti pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, penyusunan laporan kinerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, hingga fasilitasi perizinan usaha pariwisata melalui pelayanan terpadu. Semua kegiatan ini mendukung misi Kota Tangerang Selatan dalam membangun kota yang lestari, terhubung, efektif, dan efisien.